



PUTUSAN

Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EVA SUSANTI alias GISELLE;**
Tempat Lahir : Dumai Provinsi Riau;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/29 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Nomor 17
RT.014/RW., Kelurahan Dumai Kota,
Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai,
Provinsi Riau (Alamat KTP) dan
Kavling Bakau Strip Kelurahan
Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Admin Situs Judi
IMOBET.Com);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
8. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana paling lama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 27 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Susanti alias Giselle terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" dalam

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kami sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eva Susanti alias Giselle dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *laptop* merek Lenovo warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A39 beserta *simcard*;

Dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013012382900733;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 2061-01-003178-53-7 atas nama Arifin Marbun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37F beserta *simcard*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010027816918;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 601900170437;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A57 beserta kartu *simcard*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019001726258803;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7455004977 atas nama Indah Parahiangan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A39 beserta *simcard*;

Digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Indah Parahiangan alias Nadya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 845/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 4 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eva Susanti alias Giselle terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *laptop* merek Lenovo warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A39 beserta *simcard*;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013012382900733;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 2061-01 - 003178-53-7 atas nama Arifin Marbun;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A37F beserta *simcard*;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010027816918;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 601900170437;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A57 beserta kartu *simcard*;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019001726258803;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7455004977 atas nama Indah Parahiangan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A39 beserta *simcard*;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Indah Parahiangan alias Nadya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 28/PID.B/2019/PT PBR tanggal 13 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Desember 2018 Nomor 845/Pid.B/2018/PN. Btm;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *laptop* merek Lenovo warna silver;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A39 beserta *simcard*;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013012382900733;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 2061-01-003178-53-7 atas nama Arifin Marbun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A57 beserta kartu *simcard*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 6013010027816918;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 601900170437;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe A57 beserta kartu *simcard*;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor Kartu 6019001726258803;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7455004977 atas nama Indah Parahiangan;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Indah Parahiangan alias Nadya;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2019/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 1 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, tidak salah dalam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa kesalahan Terdakwa adalah melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan yang sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian terhadap hal semacam itu tidak dapat di pertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* disamping aspek kepastian hukumnya. Oleh karena itu tidak ada ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 1964 K/Pid.Sus/2019